

GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DITINJAU BERDASARKAN UU DESAIN INDUSTRI: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

Oleh :

Cynthia Carissa Kumala

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: cyncarissa@gmail.com

Abstrak

Kekayaan Intelektual menjadi isu yang semakin relevan bersamaan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Desain industri sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual dipandang sangat penting, khususnya oleh para pelaku industri terkait. Hal tersebut disebabkan peraturan perundang-undangan telah menentukan mekanisme perlindungan yang diperoleh para pelaku industri sebagai konsekuensi logis atas pendaftaran desain industri. Namun demikian, secara praktis perlindungan tersebut tidak cukup mudah diperoleh. Penafsiran yang berbeda-beda di antara akademisi maupun praktisi menjadi kendala, terutama bagi implementasi Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan tiga pendekatan (*statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*). Kesimpulan yang dicapai bahwa putusan *a quo* memang telah sesuai dengan UU Desain Industri, khususnya Pasal 38 ayat (1). Perubahan atas rumusan pasal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dielakkan mengingat multitafsir yang terjadi dalam implementasinya.

Kata kunci: Kekayaan intelektual, Desain industri.

1. PENDAHULUAN

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) serta penandatanganan perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994 mewajibkan Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Tahapan lebih lanjut, Indonesia harus membentuk hukum Nasional yang terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade merk*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Pengaturan HKI yang komprehensif memberikan perlindungan bagi pencipta-pencipta kekayaan intelektual. Salah satu hukum nasional yang melindungi kekayaan intelektual dibidang kreasi terhadap produk/barang adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Selanjutnya disebut UU Desain Industri). Perlunya pengaturan dalam desain industri didasarkan pada pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia (OK Saidin, 2015:571). Selain itu juga melindungi para

pihak, menjamin hak-hak dan kewajiban pencipta desain industri serta menjaga pihak tersebut dari pihak yang tidak berhak atas penggunaan desain industri tersebut seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan (Abdulkadir Muhammad, 2007:291-292)

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesestetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau duadimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan." Definisi ini memberikan gambaran bagi pencipta desain industri untuk mengetahui ruang lingkup dari kreasi desain industri yang dapat didaftarkan. Kata bentuk (*shape*) dan konfigurasi (*configuration*) memiliki arti yang hampir sama serta merujuk kepada kreasi dengan kategori tiga dimensi (*the three dimensional aspect of an article*). Sedangkan komposisi garis dan warna lebih bersifat dua dimensi. (Tomy Surya Utomo, 2010:227)

Sebagai suatu hak atas karya intelektualnya, hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. Dalam UU Desain Industri perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selamaturun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam

berita resmi desain industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Perlindungan tersebut didapat melalui pendaftaran. Pendaftaran desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan (*novelty*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut untuk mendapatkan perlindungan desain industri terdapat unsur kebaruan (*novelty*) yang harus diperhatikan dalam pendaftaran desain industri. Dengan demikian, untuk mendaftarkan suatu desain industri agar mendapatkan perlindungan hukum, desain industri yang akan didaftarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan dan mempunyai unsur kebaruan (*novelty*). Tidak diperhatikannya hal-hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat khususnya dalam bidang industri harus diikuti dengan penyempurnaan peraturan yang terkait. Akan tetapi, Undang-Undang Desain Industri walaupun telah diundangkan pada tahun 2000 sampai sekarang ini belum pernah mengalami perubahan, lain halnya dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang artinya pengaturan tentang merek sendiri telah berubah sebanyak 4 (empat kali). Pembaharuan terus dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat khusus perlindungan terhadap HKI.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam desain industri adalah sengketa pembatalan pendaftaran desain industri. Pembatalan pendaftaran desain industri dapat terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan/atau karena gugatan pihak yang berkepentingan. Pemegang hak desain industri adalah pendesain, atau penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, atau pemberi kerja dalam hubungan dinas, atau pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja,

yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri (Abdulkadir Muhammad 2007:298). Selain itu, pembatalan dapat dilakukan dengan merujuk pasal Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri menentukan, “Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.”

Menjadi permasalahan terhadap pengaturan pasal tersebut karena UU Desain Industri tidak menentukan lebih lanjut siapa yang dimaksud pihak yang berkepentingan. Artinya, timbul ketidakpastian hukum dalam praktek perlindungan desain industri. Pengertian tersebut akhirnya diserahkan kepada masing-masing hakim yang memimpin peradilan sehingga menciptakan banyak yurisprudensi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam praktek pengadilan, permasalahan yang timbul akibat tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang pihak yang berkepentingan mengakibatkan pihak yang mengajukan gugatan seringkali menerima amar putusan yang memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima / *Niet ontvankelijke verklaard (NO)*. Putusan ini sering dijatuhkan karena pihak penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri.

Putusan No. X merupakan salah satu contoh putusan yang memutus gugatan tidak dapat diterima. Gugatan yang diajukan RK kepada Ha bermula dari pendaftaran desain industri terhadap alat *fitness* bernama R oleh H. RK menggugat desain industri H karena desain tersebut tidak memuat syarat kebaruan / *novelty* sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri. Desain R yang didaftarkan H telah menjadi *public domain* atau telah dikenal oleh masyarakat luas. Pendaftaran desain industri tersebut dapat merugikan RK yang bekerja sebagai pencipta alat *fitness*. Akan tetapi, oleh hakim RK dinyatakan bukanlah pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri. Pembahasan akan berfokus pada persoalan apakah Putusan Nomor X dalam amar putusannya tidak menerima gugatan penggugat telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan tersebut akan ditinjau dan dianalisis dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang

ingin dicari. *Conceptual approach* yaitu pendekatan dengan melalui konsep, pendapat para sarjana yang dapat ditemukan di literatur-literatur dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini. *Case approach* merupakan suatu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif khususnya UU Desain Industri merupakan salah satu upaya peningkatan iklim usaha terhadap para pelaku industri. Kasus RK merupakan salah satu kasus dalam penanganan perkara desain industri yang terjadi akibat pengaturan pasal yang multitafsir dalam UU Desain Industri.

RK merupakan pelaku usaha dibidang pembuatan alat *fitness* sejak tahun 2005. Pada tanggal 8 Juni 2013, secara tiba-tiba RK dilaporkan H karena telah melanggar Pasal 54 ayat (1) UU Desain Industri yang menentukan, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 9 ayat UU Desain Industri menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri

Pelaporan tersebut didasarkan pada perbuatan RK yang memproduksi alat *fitness* bernama R yang desainnya serupa dengan desain yang sudah didaftarkan H dengan sertipikat desain industri nomor pendaftaran ID 0 032 xxx – D tertanggal 08 Maret 2013. RK mendalilkan bahwa alat *fitness* yang bernama R merupakan istilah dan bentuk yang sudah ada sejak tahun 1990 baik didalam negeri maupun luar negeri dalam dunia olahraga *fitnes*. Istilah R merupakan istilah yang telah ada dalam majalah *binaraga* luar negeri yang bernama *M&F*.

Bentuk dari alat tersebut telah menjadi domain publik yang artinya telah dikenal secara luas dalam dunia olahraga khususnya olahraga *fitnes*. RK menyatakan bahwa seharusnya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memberikan hak desain industri kepada H karena dapat merugikan RK. Kerugian yang dapat timbul

antara lain pembatasan pembuatan alat serta penurunan pendapatan karena pemegang hak ekonomi hanya dimiliki H kecuali diperjanjikan.

H dalam persidangan mendalilkan bahwa desain industri yang dibuatnya berbeda dengan desain industri pada alat *fitness* R lainnya. Akan tetapi RK membuat sesuai dengan apa yang didaftarkan oleh H sehingga menurut H telah terjadi pelanggaran desain industri yang dilakukan RK.

Majelis hakim memutuskan bahwa yang menjadi subjek hukum desain industri adalah

1. Pendesain
2. Orang yang menerima hak dari Pendesain
3. Pendesain bersama-sama
4. Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas pemegang desain adalah pihak untuk/atau dalam dinasnya desain itu dikerjakan.

Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim menanggapi RK bukan termasuk dari salah satu jenis pihak yang masuk dalam subyek desain industri. RK bukanlah pihak yang berkepentingan sehingga RK tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik H. Putusan No. X yang dijatuhkan oleh majelis hakim memutuskan bahwa gugatan RK tidak dapat diterima / *Niet ontvankelijke verklaard*.

Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri menentukan pihak yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran. Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri menyatakan, "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga." Artinya, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan:

- a. Desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau;
- b. Desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. (Abdulkadir Muhammad, 2007:308)

Menurut Djamal, suatu tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Ini merupakan syarat yang mutlak agar gugatan atau tuntutan tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan "*point d' interet, point d' action*". Akan tetapi hal tersebut juga masih tergantung pada pembuktian, artinya apabila gugatan atau tuntutan tersebut dapat dibuktikan di pengadilan maka dapat dipastikan dapat dikabulkan. (Djamal, 2009: 27-28)

Pada penjelasan ayat tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan. Pada praktek persidangan gugatan pembatalan desain industri, definisi pihak yang berkepentingan ditentukan sendiri oleh majelis hakim. Pada Putusan No. X, majelis hakim

menentukan “pihak yang berkepentingan” berdasarkan Pasal 6 UU Desain Industri yang menentukan:

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain

Serta Pasal 7 UU Desain Industri yang menentukan:

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pengertian tersebut tidak disebutkan dalam UU Desain Industri tetapi melalui penafsiran majelis hakim yang melihat pasal lain yang berkaitan. Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Desain Industri sebagai penjelasan “pihak yang berkepentingan” oleh majelis hakim menyempitkan arti “pihak yang berkepentingan” karena hanya sebatas pemegang Hak Desain Industri. Timbul masalah apabila pemegang Hak Desain Industri melakukan pendaftaran dengan itikad buruk sehingga merugikan pihak lain yang telah menggunakan desain industri tersebut.

Batasan industri tentang desain industri yang baru dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa desain industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional

atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau serta telah digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan

Pengaturan UU Desain Industri pada kasus-kasus seperti ini hanya sebatas memberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk menyampaikan keberatan terhadap desain yang didaftarkan. Pada prakteknya, pihak yang mengajukan keberatan baru mengetahui informasi pendaftaran desain industri setelah tenggang waktu tersebut karena kekurangan informasi yang didapat. Lewat tenggang waktu, pemohon desain industri memiliki Hak Desain Industri sedangkan pihak yang mengajukan keberatan tidak bisa lagi membatalkan atau menggugat pemilih Hak Desain Industri –apabila menggunakan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai pihak “hanya” bisa mengajukan gugatan-.

Dibandingkan dengan peraturan lain, frasa “pihak yang berkepentingan” didefinisikan secara luas sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan pihak yang berkepentingan dalam Penjelasan Pasal 76 yaitu pemilik Merek Terdaftar, Jaksa; Yayasan/lembaga di bidang konsumen; Majelis/lembaga keagamaan.
 2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum; Pemegang saham; Direksi; Dewan komisaris; Karyawan perseroan; Kreditor; Pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- Perbandingan UU Desain Industri dengan beberapa peraturan lainnya memberikan gambaran yang jelas bahwa UU Desain Industri perlu direvisi karena frasa “pihak yang berkepentingan” memberikan pandangan yang multitafsir. Kondisi ini bertentangan dengan asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* yang artinya peraturan haruslah jelas serta tidak menimbulkan multitafsir.

Akibat yang sering ditimbulkan apabila tidak adanya penjelasan yang pasti mengenai “pihak yang berkepentingan” adalah putusan yang bersifat tidak menerima gugatan penggugat atau sering dikenal dengan *Niet ontvankelijke verklard* (*NO*). Salah satu contoh adalah Putusan No. X. Putusan *NO* pada hakikatnya merupakan putusan negatif. Bagi penggugat, hal tersebut merupakan putusan hampa/kosong karena pokok perkara tersebut tidaklah diperiksa. Hubungan hukum antara para pihak maupun hubungan hukum dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum artinya perkara tersebut masih mentah kembali.

Pada dasarnya penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya tetapi dalam kasus Putusan No. X, pihak penggugat (RK) tidak dapat mengajukan kembali karena majelis hakim akan berpendapat sama bahwa pihak penggugat tidak termasuk dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU

Desain Industri. Putusan seperti ini apabila diikuti oleh hakim lain maka akan menciderai pencari keadilan yang desain industrinya telah didaftarkan oleh pihak yang beritikad buruk.

RK sebagai penggugat dalam kasus Putusan No. X harus dikategorikan sebagai “pihak yang berkepentingan”. Artinya pihak yang memiliki potensi dapat dirugikan apabila terbukti pemilik Hak atas Desain Industri mendaftarkan dengan itikad buruk atau desain tersebut telah menjadi domain publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setidak-tidaknya, apabila RK masuk dalam kategori “pihak yang berkepentingan” maka pokok perkara dapat diperiksa sehingga ada kejelasan status mengenai Hak atas Desain Industri tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan No. X yang amar putusannya tidak menerima gugatan penggugat dengan alasan pihak penggugat bukan pihak yang berkepentingan merupakan putusan yang menafsirkan secara sempit makna “pihak yang berkepentingan”. Pengaturan Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri yang multitafsir akan memberikan ketidakpastian hukum dalam pengajuan gugatan di pengadilan sehingga seringkali penggugat menerima putusan yang menjatuhkan gugatan tidak dapat diterima. Dampak lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut akan memberikan citra negatif di mata pelaku usaha industri.

Saran yang dapat diberikan adalah perubahan serta penambahan pengaturan dalam UU Desain Industri yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan di bidang industri. UU Desain Industri yang diterbitkan pada tahun 2000 sampai sekarang belum mengalami perubahan sehingga perlu secepatnya dilakukan perubahan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri yang berkembang cukup pesat. Pengaturan yang lebih kompleks dan komprehensif memberikan kepastian bagi pelaku industri untuk melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

Penyempurnaan pasal-pasal dalam UU Desain Industri khususnya Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri dapat menjadi pedoman bagi hakim agar tidak menghasil yurisprudensi yang berbeda-beda dalam hal penerimaan gugatan pembatalan desain industri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2009.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.